

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan Berita Acara rapat pleno tertutup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 481/PL.02.3-BA/36/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Banten tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 481/PL.02.3-BA/36/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 disusun berdasarkan urutan pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Eddy Handoko

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR 124 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON**  
**PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024**

**PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024**

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	
1	 Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.	 H. Ade Sumardi, S.E.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Buruh 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Gelora 6. Partai Ummat 7. Partai Kebangkitan Nasional
2	 Andra Soni, S.M., M.AP.	 Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Keadilan Sosial 3. Partai Demokrat 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai NasDem 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Solidaritas Indonesia 9. Partai Garda Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

SEKRETARAT

Edy Handoko

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN